

Analisis Efektivitas Pengelolaan Kas Daerah: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemanfaatan *Idle Cash*

Untari Miftahul Hasanah¹, Hasanah Setyowati^{1*}

¹ Program Studi Akuntansi, STIE Widya Wiwaha, Indonesia

*hasanah@stieww.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze cash management in the Regional Government of Yogyakarta City, identify untapped potentials in regional cash management, and determine the potential increase in locally-generated revenue (Pendapatan Asli Daerah, PAD) through the utilization of idle cash. The optimization of idle cash empowerment is achieved by placing deposits at the Regional Development Bank of DIY (BPD DIY). The data used in this study comprise primary and secondary data. Primary data were collected through interviews, while secondary data included the 2023–2024 Realization Reports of Regional Revenue and Expenditure, Daily Cash Reports, and Yogyakarta City Government's Deposit Income Reports. The analysis method employed was qualitative approach. This study applied a cash budget approach based on the Building Institutions for Good Governance (BIGG 2002) concept, using monthly cash inflow and outflow data from the APBD (Regional Budget) realization reports as the basis for cash budgeting. Idle cash was calculated by deducting the ending cash balance from the minimum cash reserve. This is to understand the perceptions of officials and regional cash managers regarding the implementation of cash management as an alternative to increase PAD. The analysis revealed that the Yogyakarta City Government could increase PAD without burdening the public or violating regulations. Through optimization, the potential income from utilizing idle cash via short-term investments (deposits) reached IDR 14,468,713,640 in 2023 and IDR 12,094,790,830 in 2024. This study demonstrates that effective cash management holds significant potential for enhancing PAD.

ABSTRAK

Kata Kunci:
Pendapatan Asli Daerah;
Pengelolaan Kas Daerah;
Deposito; *Idle Cash*

Penelitian ini **bertujuan** untuk menganalisis pengelolaan kas daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui potensi-potensi yang belum termanfaatkan dalam pengelolaan kas daerah serta untuk menentukan besarnya potensi peningkatan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan kas menganggur. Dalam hal mengoptimalkan pemberdayaan *idle cash* dilakukan melalui penempatan deposito di BPD DIY. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer merupakan wawancara dan data sekunder berupa Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja, Laporan Kas Harian, Laporan Pendapatan Deposito Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2024. **Metode** analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan formula pendekatan anggaran kas sesuai konsep *Building Institutions for Good Governance* (BIGG 2002), yaitu menggunakan data arus kas masuk dan arus kas keluar dari laporan bulanan realisasi APBD

sebagai dasar penyusunan anggaran kas. *Idle cash* dapat dihitung dengan mengurangi saldo kas akhir dengan saldo kas minimal sebagai cadangan. Studi ini penting untuk mengetahui persepsi pejabat dan pengelola kas daerah dalam penerapan pengelolaan kas daerah sebagai alternatif peningkatan PAD. Berdasarkan **hasil** analisis data dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Yogyakarta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus membebani masyarakat dan melanggar peraturan, dengan melakukan optimalisasi yang dilakukan diperoleh potensi pendapatan dari pemanfaatan *idle cash* melalui investasi jangka pendek dalam bentuk deposito tahun 2023 menjadi sebesar Rp14.468.713.640,00 dan tahun 2024 menjadi sebesar Rp12.094.790.830,00. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kas yang baik mempunyai potensi dalam meningkatkan PAD.

PENDAHULUAN

Sejak tanggal 1 Januari 2001 telah terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut terutama terkait dengan dilaksanakannya secara efektif otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) adalah untuk memperkuat desentralisasi fiskal dan meningkatkan tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat memiliki proporsi yang semakin kecil diharapkan PAD menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah (Halim & Dariyo, 2017).

Fokus utama UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD ini adalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk perbaikan dalam mekanisme dana transfer, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan peningkatan efisiensi serta efektivitas penggunaan dana di daerah. HKPD menekankan desentralisasi fiskal secara lebih terarah dengan pengaturan keuangan yang lebih adil antara pusat dan daerah. Dalam UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD ini, terdapat penguatan kewenangan dan inovasi bagi daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber PAD. UU ini mendorong daerah agar lebih mandiri secara fiskal dengan memberikan fleksibilitas dalam mengelola pajak daerah dan retribusi daerah serta mengoptimalkan pendapatan dari aset daerah. Dalam hal peningkatan layanan publik, UU HKPD ini lebih menekankan hubungan antara

pengelolaan keuangan daerah dengan peningkatan kualitas layanan publik. Pemerintah pusat memberikan insentif kepada daerah yang mampu meningkatkan kinerja layanan publik, serta memberikan sanksi jika terjadi ketidakefisienan dalam pengelolaan dana. Dibanding dengan peraturan sebelumnya, UU ini lebih maju dengan memperkenalkan insentif fiskal bagi daerah yang berhasil meningkatkan PAD atau memiliki kinerja pelayanan publik yang baik. Ada juga upaya mendorong inovasi fiskal di tingkat daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal. UU ini bertujuan menciptakan hubungan keuangan yang lebih efisien, adil, dan berbasis kinerja, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Ini mencakup pembaruan menyeluruh terhadap sistem hubungan keuangan pusat-daerah yang dianggap belum optimal.

Perubahan kebijakan desentralisasi fiskal merupakan cerminan dari kebutuhan fiskal yang terus membesar di tingkat daerah. Kebutuhan fiskal inilah yang juga menjadi dasar pembelanjaan publik di daerah. Fungsi- fungsi yang semakin besar dan melekat pada pemerintah daerah membuat porsi belanjanya pun meningkat. Besarnya pendapatan yang didapat daerah berpengaruh pula terhadap besarnya belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun setiap tahunnya.

Implikasi dari pemberian kewenangan yang semakin luas kepada daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat secara mandiri melaksanakan pembangunan, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya sesuai prinsip-prinsip otonomi daerah. Dalam implementasinya, seiring dengan pelimpahan kewenangan Pusat kepada Daerah, pemerintah daerah diberikan sumber-sumber pendanaan, terutama melalui transfer yang jumlahnya cukup besar.

Selaras dengan esensi otonomi daerah, besarnya sumber pendanaan untuk daerah tersebut juga disertai dengan diskresi yang luas untuk membelanjakannya sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Dengan demikian, diharapkan agar *local government spending* akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus fiskal bagi perekonomian di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (kepentingan publik), sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Dengan kewenangan yang semakin luas tersebut, pemerintah perlu memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan di daerah. Dalam perkembangannya terjadi beberapa perubahan dalam pengelolaan keuangan di daerah sejalan dengan perubahan Undang-undang yang melandasi perimbangan keuangan pusat dan daerah. Paket peraturan perundangan yang merupakan suatu peraturan menyeluruh dan komprehensif (*omnibus regulation*) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengauditan dan evaluasi kinerja atas pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. UU No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
10. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola pendapatan daerah dituntut untuk mampu meningkatkan perolehan pendapatan asli daerahnya sehingga mampu membiayai pengeluaran publiknya. Semakin besar pendapatan asli daerah semakin kecil pula ketergantungan sebuah daerah terhadap dana transfer yang akan diperoleh dari Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari beberapa sumber utama yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber PAD yang utama, yang terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir, pajak reklame, Pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan, dan pajak air tanah dan pajak lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Retribusi Daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada masyarakat, meliputi: retribusi jasa umum (misalnya: pelayanan kesehatan, persampahan, dan kebersihan), retribusi jasa usaha (misalnya: pemakaian kekayaan daerah atau pelayanan pasar), dan retribusi perizinan tertentu (misalnya: izin mendirikan bangunan atau izin trayek)
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sumber pendapatan ini berasal dari keuntungan atau dividen yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penyertaan modal pemerintah daerah di perusahaan lain.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kategori ini mencakup sumber-sumber pendapatan lain yang tidak termasuk dalam pajak, retribusi, atau hasil pengelolaan kekayaan, seperti:
 - a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
 - b. Jasa giro, bunga deposito, dan hasil kerja sama pemanfaatan aset daerah.
 - c. Penerimaan dari klaim asuransi.

Dari pengelompokan tersebut maka yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pengelolaan PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba BUMD serta lain-lain penerimaan daerah yang sah. Oleh karena itu, proporsi PAD dijadikan indikator tingkat kemandirian dari suatu daerah dalam menjalankan otonomi

Meskipun PAD dapat diharapkan menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena merupakan sumber penerimaan yang menjadi kewenangan daerah dalam pengelolaannya, ternyata masih jauh dari memadai. Rendahnya kontribusi PAD terhadap total APBD terjadi pada hampir semua daerah termasuk Kota Yogyakarta yang terdapat pada [Tabel 1](#):

Tabel 1 Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Yogyakarta

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Pendapatan	(%)
2020	563.174.371.396,88	1.699.751.020.194,0	33
2021	598.121.885.337,87	1.707.273.287.342,46	35
2022	725.577.542.997,58	1.889.922.124.719,58	38
2023	805.346.115.792,53	2.000.846.169.483,53	40
Rata - rata			36,5

Sumber: Ringkasan APBD Kota Yogyakarta TA. 2020-2023

Dari Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD relatif rendah yaitu kontribusi rata-rata selama tahun 2020-2023 sebesar 36,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah yang masih rendah, atau dengan kata lain menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Yogyakarta akan sumber-sumber penerimaan dari luar PAD sendiri selama rentang waktu tahun tersebut masih besar yaitu sekitar 63,5%.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses, dan waktu yang lama. Secara umum, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melalui optimalisasi insentif dari pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Salah satu potensi sumber penerimaan daerah yang belum banyak dioptimalkan adalah adanya potensi arus kas (*cash flow*) dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai bagian dari PAD, pemanfaatan arus kas untuk menjadi sumber penerimaan hanya membutuhkan kreatifitas pemerintah yang tidak membebani masyarakat dalam bentuk pungutan apapun. Karena yang diperlukan adalah proyeksi mengenai besaran penerimaan dan pengeluaran untuk setiap bulannya dari target penerimaan dan alokasi belanja yang terdapat dalam alokasi APBD. Informasi surplus arus kas beserta jangka waktunya inilah yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan melalui investasi dalam bentuk deposito.

Peluang untuk melakukan investasi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam aturan ini, investasi daerah diatur dalam Pasal 123 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk deposito, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aturan ini mengharuskan pemda untuk mempertimbangkan aspek keamanan, keuntungan, dan likuiditas dalam penempatan investasinya.

Pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pengelolaan kas yang efektif dan efisien diharapkan pemerintah daerah mampu menciptakan peluang-peluang sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Inovasi dalam pengelolaan kas daerah perlu dilakukan untuk memanfaatkan dana yang menganggur melalui suatu investasi. Pengelolaan kas secara tepat akan berdampak pada peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga akan meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Dalam menghasilkan informasi *idle cash* yang akurat, terdapat suatu model yang dikemukakan oleh *Building Institutions for Good Government (BIGG)* (2002:7-9) dalam suatu program pengelolaan kas dan pendapatan investasi. Model tersebut menggunakan anggaran kas sebagai alat untuk menghasilkan informasi aliran kas. Dengan anggaran kas dapat kita ketahui arus kas masuk (*cash in flow*) dan arus kas keluar (*cash out flow*) untuk setiap periode bulanan, sehingga nantinya dapat diputuskan apakah terjadi surplus atau defisit dalam periode satu tahun anggaran. Informasi arus kas inilah yang digunakan untuk menentukan besarnya *idle cash* setiap bulannya yang diakumulasikan dalam setahun.

Sementara manajemen kas di sektor pemerintah masih sangat ketinggalan, seperti penyimpanan uang di RKUD bahkan kebutuhan dana belum disinkronkan dengan aliran penerimaan yang kemudian berimplikasi timbulnya *conflict of interest*. Dengan demikian manajemen kas sangat dibutuhkan dalam perencanaan kas jangka pendek dengan tetap menjaga likuiditas keuangan. Rendahnya penerimaan daerah Pemerintah Kota Yogyakarta dari komponen Pendapatan Asli Daerah menjadi fokus permasalahan menarik untuk diteliti. Oleh karena itu permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian

ini adalah belum optimalnya pemanfaatan *idle cash* dalam penerapan anggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta. Dari komponen PAD tersebut dapat diartikan daerah tidak hanya terfokus pada penerimaan pajak dan retribusi, namun dapat mengefektifkan komponen lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan.

Menurut Mahmudi (2007) yang menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah kemampuan pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam mengelola kas daerah, kas daerah yang dimaksud adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 1). BUD perlu memiliki mekanisme manajemen kas yang baik sehingga dapat mengoptimalkan kas daerah yang ada. Manajemen kas ini berkaitan dengan: pemanfaatan kas yang masih menganggur atau belum akan dipakai hingga waktu tertentu, instrumen investasi yang dipilih dan penentuan portofolio investasi yang optimal. Investasi yang dimaksud di sini adalah kegiatan menempatkan uang dalam portofolio investasi seperti deposito, Surat Utang Negara, saham atau instrumen portofolio investasi lainnya. Kegiatan inilah yang mampu mengoptimalkan pendapatan daerah karena pemerintah daerah akan memperoleh bunga/jasa giro/bagi hasil atas dana yang disimpan melalui portofolio investasi tersebut. Pokok perhatian manajemen kas adalah bagaimana memperoleh penerimaan dana kas daerah secepat mungkin, mengeluarkan dana untuk membayar belanja daerah seefisien mungkin dan memanfaatkan seefektif mungkin dana kas daerah yang belum digunakan.

Peraturan Menteri Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan pedoman terhadap kegiatan investasi ini, tercantum dalam Bab V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan mengatur Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek.

Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Termasuk dalam investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka pendek bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui Deposito, Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia. Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
2. Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan dalam waktu dekat (*idle cash*).
3. BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek kepada Kepala Daerah. Rencana ini mencakup jumlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi.
4. Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD atas rencana investasi jangka pendek, Kepala Daerah menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
5. Berdasarkan SK Kepala Daerah tersebut BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana dari kas umum daerah ke dalam investasi yang dipilih.
6. Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah memberikan pedoman tentang strategi manajemen kas. Pada Pasal 3 disebutkan strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan: (1) Pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau (2) Saldo kas di atas saldo minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Pasal ini memberikan ruang bagi pengelola keuangan daerah untuk mengelola kelebihan kasnya dengan menempatkan uang daerah pada portofolio investasi/penempatan dana untuk memperoleh keuntungan.

Pengelolaan kas sepatutnya dilakukan secara terencana, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Masjidin dan Yuliani, 2021). Artinya, strategi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan hasil dari uang yang dimiliki adalah prioritas utama dari pengelolaan kas (Joandani et al., 2019). Sejalan dengan kondisi pengelolaan keuangan negara, maka pengelolaan keuangan daerah dirasakan semakin berperan dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk mengatur sumber daya keuangan pemerintah secara efisien dan tepat guna. Fungsi tersebut terdiri dari fungsi perencanaan yang memadai, pencegahan agar tidak terjadi kebocoran kas, pencegahan dari penyimpangan, pendanaan dengan sumber paling terjangkau, serta optimalisasi kas yang belum digunakan (*idle cash*) (Akbar, 2016). Berhubungan dengan pengelolaan kas daerah, apabila terjadi *minus cash*, maka BUD dapat mengadakan pinjaman Dalam Negeri, menjual Surat Utang Negara dan/atau surat berharga lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Sedangkan apabila terjadi *idle cash*,

maka BUD dapat menyimpan kas tersebut pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang memberikan bunga atau jasa giro dengan tingkat bunga yang sah. Selain itu, penyimpanan kelebihan kas daerah tersebut pada bank umum harus mengkonfirmasi terlebih dahulu jika pada saat diperlukan BUD dapat mengambil uang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya ke RKUD.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Salah satu elemen yang krusial dalam pengelolaan keuangan ini adalah manajemen kas daerah. Kas daerah mencerminkan likuiditas keuangan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program. Namun, tidak jarang ditemukan adanya *idle cash*, yaitu kas yang menganggur dan tidak segera dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. *Idle cash* ini, jika dikelola dengan baik, memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi daerah melalui berbagai instrumen investasi jangka pendek yang aman.

Di tengah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi pengelolaan *idle cash* dapat menjadi solusi yang signifikan. Pemanfaatan *idle cash* yang tepat akan membantu pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan tambahan sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat menginvestasikan *idle cash* tersebut dalam bentuk deposito berjangka, surat berharga negara, atau instrumen investasi lainnya yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, efektivitas pengelolaan kas daerah, termasuk pemanfaatan *idle cash*, sering kali masih menjadi tantangan tersendiri bagi banyak pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman tentang instrumen investasi, serta minimnya regulasi yang mendukung pemanfaatan *idle cash* secara maksimal sering kali menjadi kendala. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas pengelolaan kas daerah, terutama dalam memanfaatkan *idle cash* untuk meningkatkan PAD, sangat relevan untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola *idle cash* secara efektif dan mengukur dampaknya terhadap peningkatan PAD. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam optimalisasi pengelolaan kas serta mendorong peningkatan pendapatan yang lebih signifikan melalui pemanfaatan *idle cash*.

Perkembangan pengelolaan kas daerah telah berjalan cukup baik sampai saat ini sejak tahun 2003. Kelebihan kas yang ada di daerah dioptimalkan dengan cara menempatkannya di bank umum (deposito), didampingi dengan kebijakan konservatif dapat menghasilkan likuiditas kas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu aktivitas monitoring untuk mengawasi proses pengelolaan kas daerah di setiap pemerintah daerah. Dalam hal ini penulis memilih Kota Yogyakarta untuk penelitian terkait pengelolaan kas

daerah pada tahun anggaran 2020 – 2023, serta hambatan dan kendala yang terjadi. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar iklim pengelolaan kas yang efektif dapat terus terjaga dan terpelihara dengan baik.

Permasalahan utama penelitian ini dapat dirumuskan menjadi: (1) Pemanfaatan kas secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Potensi peningkatan PAD melalui manajemen kas, (3) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan *idle cash*, (4) Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memanfaatkan *idle cash*, dan (5) Peran regulasi dan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendorong pemanfaatan *idle cash* untuk peningkatan PAD.

Idle Cash

Idle Cash adalah istilah yang merujuk pada dana yang menganggur atau tidak digunakan dalam jangka pendek dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah (Zulaikah, 2017). Dana ini biasanya tersedia di kas atau rekening bank, tetapi tidak sedang dialokasikan untuk pengeluaran atau investasi yang produktif. *Idle cash* dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti: ketidaksinkronan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, jangka waktu antara pengeluaran, pendapatan daerah yang melampaui target, dan kas darurat.

Karakteristik *Idle Cash* antara lain: (1) Tidak produktif, dana ini tidak menghasilkan pendapatan, baik dari bunga maupun investasi, karena tidak dialokasikan untuk tujuan tertentu; (2) Risiko inflasi, jika dibiarkan menganggur dalam bentuk kas, nilai uang tersebut dapat terdepresiasi karena inflasi, mengurangi daya beli di masa depan; dan (3) Perlu Manajemen yang Baik: *idle cash* memerlukan perhatian agar tidak terbuang sia-sia dan bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan tambahan.

Untuk memaksimalkan penggunaan *idle cash*, organisasi atau pemerintah daerah biasanya akan melakukan investasi pada instrumen yang aman dan likuid, seperti deposito berjangka atau surat berharga, sehingga dana tersebut dapat memberikan hasil tanpa mengorbankan likuiditas yang diperlukan untuk pengeluaran mendesak. *Idle cash* penting dikelola bagi pemerintah daerah antara lain untuk meningkatkan pendapatan, menjaga likuiditas, mencegah pemborosan, dan mengelola *idle cash* dengan bijak adalah bagian penting dari manajemen keuangan yang efektif, baik di sektor publik maupun swasta.

Mekanisme dan Ketentuan Investasi atas *Idle Cash* dalam APBD mempertimbangkan beberapa hal seperti perencanaan investasi, jenis Investasi yang diperbolehkan, persyaratan investasi, prosedur pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Deposito

Deposito adalah produk perbankan di mana nasabah menempatkan sejumlah dana di bank untuk periode tertentu dengan imbalan bunga yang lebih tinggi dibandingkan

dengan tabungan biasa (Ahmad, 2024). Dalam hal ini, nasabah setuju untuk tidak menarik dana tersebut selama jangka waktu yang telah disepakati. Deposito memiliki beberapa karakteristik: jangka waktu, suku bunga tetap, dan likuiditas terbatas.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan *idle cash* dengan menempatkan dana yang tidak segera dibutuhkan dalam deposito jangka pendek untuk memperoleh imbal hasil tambahan. Pemerintah daerah perlu menganalisis dan mengidentifikasi dana yang tidak akan digunakan dalam jangka pendek. Hal ini termasuk surplus kas yang tersedia setelah memenuhi semua kewajiban pengeluaran yang telah direncanakan. Kemudian menetapkan jangka waktu deposito yang sesuai dengan kebutuhan likuiditas. Deposito jangka pendek, seperti 1 bulan atau 3 bulan, cocok untuk dana yang mungkin diperlukan segera. Setelah memilih bank dan menetapkan jangka waktu, pemerintah daerah dapat melakukan penempatan dana dalam bentuk deposito. Pastikan semua prosedur administrasi dan dokumentasi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah monitor dan evaluasi untuk memantau hasil deposito dan evaluasi terkait pengaruh terhadap likuiditas dan kinerja keuangan daerah perlu dilakukan. Jika ada perubahan dalam kebutuhan kas, pemerintah daerah dapat merencanakan penarikan dana dengan mempertimbangkan jangka waktu yang ada.

Dalam penelitian ini Prospek Kebijakan Pengelolaan Kas sebagai Upaya Peningkatan PAD dapat menjadi alternatif kebijakan publik karena selama ini banyak pemerintah daerah yang terjebak dalam pola tradisional dalam pemerolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi oleh karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengembangkan sifat *enterpreunership*. Penerapan manajemen kas yang baik berupa pengelolaan aliran kas ternyata dapat memberikan peluang untuk memanfaatkan kas yang menganggur (*idle cash*) untuk investasi jangka pendek. Pengelolaan kas inilah yang akan diusulkan sebagai suatu bentuk kebijakan peningkatan PAD (Perdani et al., 2024).

Dalam rangka memberikan nilai tambah (*added value*) dari kas daerah melalui pengelolaan secara efisien, yaitu memanfaatkan kas yang belum terpakai untuk kegiatan investasi. Maka penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan kas daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk: (1) Mengevaluasi anggaran berbasis kinerja dengan melihat saldo kas pada realisasi aliran kas tahun yang lalu ditambah prosentase kenaikan sesuai dengan prosentase kenaikan APBD, kemudian penyusunan anggaran dibandingkan dengan perhitungan *idle cash* dari realisasi aliran kas untuk tahun berikutnya beserta perolehan dari investasi suku bunga deposito yang diterapkan Pemerintah Kota Yogyakarta, (2) Menganalisis besarnya *idle cash* yang dapat diinvestasikan dalam bentuk deposito untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, (3) Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan kas daerah terkait pemanfaatan *idle cash*, (4) Mengkaji prospek kebijakan dari pemerintah daerah dalam pengelolaan kas sebagai upaya peningkatan PAD melalui pemanfaatan *idle cash*,

dan (5) Merumuskan rekomendasi strategi dan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang pengelolaan kas daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta, serta memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu dapat memperluas khasanah pengkajian masalah manajemen keuangan daerah, khususnya manajemen kas daerah. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan kas dan pemanfaatan *idle cash* sebagai alternatif sumber penerimaan daerah. Dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan manajemen kas.

METODE

Penelitian statistik deskriptif merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai sifat atau karakteristik obyek dari data tersebut. Pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk tabel kumpulan angka-angka yang disusun berdasarkan klasifikasi tertentu dan juga grafik sehingga memberikan informasi yang berguna.

Penelitian ini mengkaji tentang analisis kebijakan pengelolaan kas sebagai upaya meningkatkan PAD melalui pemanfaatan *idle cash* di Pemerintah Kota Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, berdasarkan penelitian yang terbatas hanya pada objek yang diteliti. Penelitian bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Penelitian ini masuk ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2000).

Data primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang dilakukan oleh penulis. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok. Data primer dalam penulisan ini adalah melakukan wawancara atau *interview* kepada narasumber. Observasi berupa pengumpulan data pendukung dari berbagai sumber yang bersifat valid terhadap informasi pengelolaan kas daerah dan pemanfaatan *idle cash* di Pemerintah Kota Yogyakarta. Informasi diperoleh melalui wawancara dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu

Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Penelaah Teknis Kebijakan.

Tabel 2 Sumber Informan Data Primer

Sumber Informan	Jabatan
Dwi Lestari	Kepala Bidang Perbendaharaan
Khaerani Rina T.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
Dewangga Bayu W	Penelaah Teknis Kebijakan

Data sekunder yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya. Data sekunder yang digunakan: (1) Data APBD tahun 2023 dan 2024, (2) Buku Kas Umum Harian periode tahun 2023-2024, (3) Laporan realisasi penerimaan Tahun 2023 – 2024, (4) Laporan pendapatan bunga deposito tahun 2023-2024, dan (5) Data suku Bunga tahun 2023-2024 pada BPD DIY /Bank dimana *idle cash* ditempatkan.

Menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi (Hardani et al., 2020).

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu: observasi, studi wawancara, dan studi pustaka. Metode observasi adalah suatu proses pengumpulan data kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan dan menyusun data-data deskriptif. Teknik *observasi* merupakan teknik pengamatan yang digunakan untuk memahami pola, norma dan makna perilaku dari informan yang diteliti. Wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian (Hardani et al., 2020) untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab sehingga, dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2015). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam wawancara telah dipersiapkan secara sistematis dengan pertanyaan yang jelas dan tidak bersifat atau terkesan menginterogasi. Metode Studi Pustaka adalah suatu pembahasan yang berdasarkan sumber pada buku-buku referensi yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan maupun sebagai dasar untuk menggunakan rumus-rumus tertentu dalam menganalisa dan mendesain suatu terstruktur (Sugiyono, 2015).

Setelah dilakukannya wawancara dan pengujian terhadap data primer dan sekunder, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisis dan pembahasan dari hasil uji dan wawancara yang telah dilakukan. Menurut Sugiyono (2019) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi. Kemudian mereduksi data dengan merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Data kemudian ditampilkan dan disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Pada penelitian ini juga digunakan pendekatan kuantitatif, disebabkan merupakan satu cara yang mudah dan ekonomis dalam memperoleh informasi tersebut adalah dengan pemanfaatan data sekunder dan dapat digunakan untuk memberi dukungan informasi dalam penelitian.

Analisis penelitian menggunakan analisis kuantitatif yang memiliki kegunaan untuk dapat menentukan besaran penerimaan, pengeluaran dan saldo kas yang terjadi pada setiap bulannya. Dan juga menggunakan rumus untuk mendapat berapa besaran dari *idle cash* yang dapat diperoleh. Hal ini menggunakan cara matematis. Rumusan-rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan jumlah aliran kas bersih per bulan/saldo akhir per bulan, masih menggunakan konsep BIGG (2002:7-9) yaitu dari hasil proyeksi penerimaan dan pengeluaran ditambahkan dengan saldo kas awal dengan rumus:

$$(TP - TPK) + SKAw = SKAk$$

TP = Total penerimaan

TPK = Total pengeluaran

SKAw = Saldo Kas Awal

SKAk = Saldo Kas Akhir

2. Untuk menentukan besarnya dana yang dapat diinvestasikan, yaitu besarnya dana yang benar-benar tidak digunakan (menganggur) diperoleh dari saldo kas akhir dikurangi dengan saldo minimum dengan rumus:

$$IC = SKAk - SKM$$

IC = *Idle Cash* (Dana yang benar-benar menganggur)

SKAk = Saldo Kas Akhir

SKM = Saldo Kas Minimum (10% dari pengeluaran kas)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kualitatif Pemanfaatan *Idle Cash* di BPKAD Kota Yogyakarta

Seluruh dana APBD Kota Yogyakarta disimpan pada bank yang ditunjuk sebagai Rekening Kas Umum Daerah yaitu BPD DIY. Hal tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Bab V huruf 2 d. tentang Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek: “Pemerintah Daerah melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah.” Sehingga pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan untuk memilih penempatan deposito di bank lain yang menawarkan keuntungan suku bunga yang lebih tinggi.

BPKAD melakukan perjanjian dengan BPD yang tertuang dalam MoU tentang Pengelolaan Deposito. Apabila saldo kas daerah mengalami surplus dan terdapat *idle cash* atau saldo kas yang benar-benar menganggur, maka dapat dilakukan investasi jangka pendek, karena investasi jangka pendek termasuk setara kas supaya likuiditas kas tetap terjaga. Namun apabila terjadi defisit, maka dilakukan pencairan deposito.

Proses penempatan dan pencairan deposito melalui birokrasi yang cukup panjang dan lama. Persepsi masyarakat bahwa ada unsur kesengajaan agar terdapat *idle cash*. Penjelasannya adalah sebagai berikut bahwa terdapat *idle cash* salah satunya karena di awal tahun terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan juga di triwulan awal OPD baru tahap persiapan/pengadaan. Terdapat deviasi negatif antara target keuangan yang disusun dalam plotting anggaran kas dengan realisasi belanja setiap bulannya.

Analisis Data Sekunder Pemberdayaan *Idle Cash*

Sub Bidang Kas Daerah BPKAD melakukan pencatatan penerimaan, pengeluaran kas sesuai prosedur dan mencatat saldo kas yang direkap dalam laporan kas harian. Sub bidang Belanja memberikan informasi estimasi pengeluaran yang berasal dari rekapitulasi SP2D kepada Sub Bidang Kasda. Setiap akhir bulan Sub Bidang Kasda melakukan perhitungan proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Apabila defisit maka dilakukan pencairan deposito. Dan jika saldo kas akhir mengalami surplus maka dapat

diketahui seberapa besar nilai rupiah *idle cash* yang tersedia, sehingga dapat dilakukan investasi jangka pendek atau pembukaan deposito.

Tabel 3 Realisasi Belanja Bulanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023

Bulan	Kas Keluar	Prosentase
Januari	65.821.722.408	3,69
Februari	68.986.089.230	3,87
Maret	116.276.064.631	6,52
April	154.630.802.303	8,66
Mei	106.518.032.815	5,97
Juni	134.106.973.062	7,51
Juli	145.812.777.837	8,17
Agustus	132.227.295.400	7,41
September	111.141.898.273	6,23
Oktober	149.085.744.564	8,35
Nopember	308.000.855.591	17,26
Desember	292.087.546.890	16,37
Jumlah	1.784.695.803.004	100,00

Tabel 4 Realisasi Belanja Bulanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024

Bulan	Kas Keluar	Prosentase
Januari	65.076.353.069	3,47
Februari	67.201.096.005	3,59
Maret	140.557.022.501	7,50
April	156.762.294.489	8,37
Mei	148.472.526.484	7,92
Juni	167.721.629.332	8,95
Juli	168.419.974.474	8,99
Agustus	129.282.435.642	6,90
September	133.355.800.228	7,12
Oktober	184.968.545.720	9,87
Nopember	240.970.209.278	12,86
Desember	270.922.619.696	14,46
Jumlah	1.873.710.506.918	100,00

Tabel 3 dan Tabel 4 menunjukkan tren pengeluaran tidak sama setiap bulannya. Triwulan 1 sangat rendah disebabkan karena OPD sedang tahap persiapan atau pengadaan sehingga realisasi keuangan masih rendah. Lonjakan belanja terjadi pada triwulan 4 yaitu sebesar 42% pada tahun 2023 dan 37% pada tahun 2024.

Tabel 5 Realisasi Aliran Kas (*Cash Flow*) Bulanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023

Bulan	Kas Masuk	Kas Keluar	Surplus/Defisit	Saldo Akhir
				230.154.545.180
Januari	139.046.119.625	65.821.722.408	73.224.397.217	303.378.942.397
Februari	121.121.825.040	68.986.089.230	52.135.735.810	355.514.678.207
Maret	123.492.793.806	116.276.064.631	7.216.729.175	362.731.407.382

April	169.547.560.231	154.630.802.303	14.916.757.928	377.648.165.310
Mei	116.077.400.090	106.518.032.815	9.559.367.275	387.207.532.585
Juni	113.427.271.850	134.106.973.062	(20.679.701.212)	366.527.831.373
Juli	221.228.043.321	145.812.777.837	75.415.265.484	441.943.096.857
Agustus	120.639.373.064	132.227.295.400	(11.587.922.336)	430.355.174.521
September	139.549.839.183	111.141.898.273	28.407.940.910	458.763.115.431
Oktober	196.588.456.050	149.085.744.564	47.502.711.486	506.265.826.917
Nopember	155.390.557.167	308.000.855.591	(152.610.298.424)	353.655.528.493
Desember	154.990.920.701	292.087.546.890	(137.096.626.189)	216.558.902.304

Tabel 6 Realisasi Aliran Kas (*Cash Flow*) Bulanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024

Bulan	Kas Masuk	Kas Keluar	Surplus/Defisit	Saldo Akhir
				216.558.902.304
Januari	150.437.808.392	65.076.353.069	85.361.455.323	301.920.357.626
Februari	84.440.143.440	67.201.096.005	17.239.047.435	319.159.405.061
Maret	165.924.246.445	140.557.022.501	25.367.223.944	344.526.629.005
April	88.918.554.822	156.762.294.489	(67.843.739.667)	276.682.889.338
Mei	206.635.283.954	148.472.526.484	58.162.757.470	334.845.646.808
Juni	200.169.105.519	167.721.629.332	32.447.476.187	367.293.122.995
Juli	153.478.616.667	168.419.974.474	(14.941.357.807)	352.351.765.188
Agustus	132.432.157.448	129.282.435.642	3.149.721.806	355.501.486.994
September	167.325.035.194	133.355.800.228	33.969.234.966	389.470.721.961
Oktober	175.008.424.655	184.968.545.720	(9.960.121.065)	379.510.600.896
Nopember	169.913.908.760	240.970.209.278	(71.056.300.518)	308.454.300.378
Desember	130.534.929.907	270.922.619.696	(140.387.689.789)	168.66.610.589

Tabel 5 dan Tabel 6 menunjukkan bahwa selain besaran pengeluaran, kas masuk yang merupakan penerimaan pendapatan daerah menjadi faktor penentu apakah saldo kas daerah defisit atau minus. Pendapatan dana transfer yang disalurkan secara bertahap oleh Pemerintah Pusat memiliki tata kala atau pentahapan yang bisa diprediksi, akan tetapi pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi dll tidak mudah untuk diprediksi. Apabila kas daerah mengalami defisit maka dapat melakukan pencairan sebagian deposito dengan memperhitungkan proyeksi kebutuhan dana.

Tabel 7 Realisasi Belanja Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023

Bulan	Target Belanja	Realisasi Belanja	Prosentase	Deviasi
Januari	158.994.235.463	65.821.722.408	41,40	(58,60)
Februari	147.481.779.834	68.986.089.230	46,78	(53,22)
Maret	198.936.075.263	116.276.064.631	58,45	(41,55)
April	173.194.011.676	154.630.802.303	89,28	(10,72)
Mei	177.284.584.627	106.518.032.815	60,08	(39,92)
Juni	206.096.578.527	134.106.973.062	65,07	(34,93)
Juli	182.378.293.943	145.812.777.837	79,95	(20,05)
Agustus	189.424.489.784	132.227.295.400	69,80	(30,20)
September	173.872.298.624	111.141.898.273	63,92	(36,08)
Oktober	142.436.258.263	149.085.744.564	104,67	4,67
Nopember	120.652.247.428	308.000.855.591	255,28	155,28
Desember	96.408.775.975	292.087.546.890	302,97	202,97

Tabel 8 Realisasi Belanja Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024

Bulan	Target Belanja	Realisasi Belanja	Prosentase	Deviasi
Januari	152.382.956.137	65.076.353.069	42,71	(57,29)
Februari	154.076.982.052	67.201.096.005	43,62	(56,38)
Maret	248.531.767.613	140.557.022.501	56,55	(43,45)
April	228.131.261.676	156.762.294.489	68,72	(31,28)
Mei	214.960.402.465	148.472.526.484	69,07	(30,93)
Juni	199.045.564.188	167.721.629.332	84,26	(15,74)
Juli	234.774.779.952	168.419.974.474	71,74	(28,26)
Agustus	212.482.188.276	129.282.435.642	60,84	(39,16)
September	168.861.511.660	133.355.800.228	78,97	(21,03)
Oktober	153.701.715.065	184.968.545.720	120,34	20,34
Nopember	145.941.646.913	240.970.209.278	165,11	65,11
Desember	149.273.490.726	270.922.619.696	181,49	81,49

Tabel 7 dan Tabel 8 menunjukkan deviasi negatif yang cukup besar pada triwulan 1 dan deviasi negatif sedang pada triwulan 2 dan 3 antara rencana belanja dengan realisasi keuangan. Sedangkan pada triwulan 4 pengeluaran kas melebihi rencana plotting anggaran kas belanja. OPD belum mampu membuat target keuangan atau plotting anggaran kas belanja dengan baik, terlihat dari besaran deviasi antara rencana target belanja dengan realisasi keuangan. Terjadi penumpukan belanja atau penerbitan SP2D pada bulan November dan Desember.

Tabel 9 Perhitungan Potensi Kas Menganggur (*idle Cash*) dan Perolehan Bunga Deposito pada BPD Tahun 2023

Bulan	Saldo Kas	Belanja	Saldo Kas Minimum	<i>Idle Cash</i>	Penempatan Deposito oleh Pemda	Suku Bunga	Potensi Pendapatan Bungdep	Perolehan Bungdep	Selisih/Potensi Bunde yang Hilang
1	2	3	4 (10% \times 3)	5=4-3	6	7(%)	8=5 \times 7	9	10=8-9
Januari	303.378.942.397	65.821.722.408	6.582.172.241	296.796.770.156	-	-	-	-	-
Februari	355.514.678.207	68.986.089.230	6.898.608.923	348.616.069.284	140.000.000.000	4,25%	1.234.681.912	437.500.000	797.181.912
Maret	362.731.407.382	116.276.064.631	11.627.606.463	351.103.800.919	180.000.000.000	4,25%	1.243.492.628	466.666.667	776.825.961
April	377.648.165.310	154.630.802.303	15.463.080.230	362.185.085.080	180.000.000.000	4,25%	1.282.738.843	637.499.999	645.238.844
Mei	387.207.532.585	106.518.032.815	10.651.803.282	376.555.729.304	220.000.000.000	4,25%	1.333.634.875	637.499.999	696.134.876
Juni	366.527.831.373	134.106.973.062	13.410.697.306	353.117.134.067	240.000.000.000	4,25%	1.250.623.183	779.166.665	471.456.518
Juli	441.943.096.857	145.812.777.837	14.581.277.784	427.361.819.073	300.000.000.000	4,25%	1.513.573.109	849.999.998	663.573.111

Agustus	430.355.1 74.521	132.227.2 95.400	13.222.729.540	417.132.444.98 1	300.000.00 0.000	4,25%	1.477.344.0 76	1.062.49 9.997	414.844. 079
Septemb er	458.763.1 15.431	111.141.8 98.273	11.114.189.827	447.648.925.60 4	340.000.00 0.000	4,25%	1.585.423.2 78	1.062.49 9.997	522.923. 281
Oktober	506.265.8 26.917	149.085.7 44.564	14.908.574.456	491.357.252.46 0	360.000.00 0.000	4,25%	1.740.223.6 02	1.204.16 6.664	536.056. 939
Nopemb er	353.655.5 28.493	308.000.8 55.591	30.800.085.559	322.855.442.93 4	360.000.00 0.000	4,25%	1.143.446.3 60	1.274.99 9.997	-
Desemb er	216.558.9 02.304	292.087.5 46.890	29.208.754.689	187.350.147.61 5	220.000.00 0.000	4,25%	663.531.773	779.166. 663	-
							14.468.713. 640	9.191.66 6.645	5.524.23 5.521

Tabel 10 Perhitungan Potensi Kas Menganggur (*idle Cash*) dan Perolehan Bunga Deposito pada BPD Tahun 2024

Bulan	Saldo Kas	Belanja	Saldo Kas Minimum	<i>Idle Cash</i>	Penempatan Deposito oleh Pemda	Suku Bunga	Potensi Pendapatan Bungdep	Perolehan Bungdep	Selisih/Potensi Bunde yang Hilang
1	2	3	4 (10%x3)	5=4-3	6	7(%)	8=5x7	9	10=8-9
Januari	301.920.357.626	65.076.353.069	6.507.635.307	295.412.722.319	-				
Februari	319.159.405.061	67.201.096.005	6.720.109.601	312.439.295.461	140.000.000.000	4,25%	1.106.555.838	495.833.331	610.722.507
Maret	344.526.629.005	140.557.022.501	14.055.702.250	330.470.926.755	160.000.000.000	4,25%	1.170.417.866	495.833.331	674.584.535
April	276.682.889.338	156.762.294.489	15.676.229.449	261.006.659.889	160.000.000.000	4,25%	924.398.587	566.666.664	357.731.923
Mei	334.845.646.808	148.472.526.484	14.847.252.648	319.998.394.160	160.000.000.000	4,25%	1.133.327.646	566.666.664	566.660.982
Juni	367.293.122.995	167.721.629.332	16.772.162.933	350.520.960.062	200.000.000.000	4,25%	1.241.428.400	566.666.664	674.761.736
Juli	352.351.765.188	168.419.974.474	16.841.997.447	335.509.767.741	200.000.000.000	4,25%	1.188.263.761	708.333.331	479.930.430
Agustus	355.501.486.994	129.282.435.642	12.928.243.564	342.573.243.430	230.000.000.000	4,25%	1.213.280.237	814.583.331	398.696.906
September	389.470.721.961	133.355.800.228	13.335.580.023	376.135.141.938	250.000.000.000	4,25%	1.332.145.294	708.333.331	623.811.964
Oktober	379.510.600.896	184.968.545.720	18.496.854.572	361.013.746.324	250.000.000.000	4,25%	1.278.590.352	885.416.664	393.173.688
Nopember	308.454.300.378	240.970.209.278	24.097.020.928	284.357.279.450	250.000.000.000	4,25%	1.007.098.698	991.666.664	15.432.034
Desember	168.066.610.589	270.922.619.696	27.092.261.970	140.974.348.620	100.000.000.000	4,25%	499.284.151	141.666.667	357.617.485
							12.094.790.830	6.941.666.641	5.153.124.190

Tabel 9 dan Tabel 10 menunjukkan saldo kas daerah, saldo minimal, *idle cash*, penempatan deposito, suku bunga, potensi bunga deposito dan bunga deposito yang diperoleh. Jika dicermati pada tabel ini, *idle cash* yang diinvestasikan tidak dipengaruhi oleh surplus atau pun defisit dan hampir semua jumlah dana yang diinvestasikan tidak melebihi saldo kas akhir. Dari data periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 yang kita peroleh sebagai bahan untuk menganalisis penerimaan dan pengeluaran yang mengalami pengolahan secara teknis agar dapat mengetahui bagaimana cara memperoleh informasi untuk memprediksi berapa jumlah *idle cash* yang dapat diperoleh, sehingga pengambil keputusan dengan mudah untuk melakukan investasi dengan baik dan optimal

tanpa mengganggu likuiditas kas daerah. Saldo minimal adalah jumlah minimal dari kas yang harus dipertahankan agar dapat memenuhi kewajiban finansialnya sewaktu-waktu, maka perlu ditentukan berapa besarnya dari saldo kas yang merupakan jumlah uang di kas yang harus selalu tersedia, supaya kebutuhan finansial yang terjadi secara tiba-tiba dapat segera terpenuhi. Dalam penelitian ini menetapkan saldo minimal sebesar 10% dari pengeluaran kas yang telah dilakukan sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Jika saldo akhir minimal tersebut terlalu kecil, maka akan mengganggu resiko ketidakterediaan dana jika diperlukan untuk pengeluaran tetapi jika terlalu besar jumlahnya kurang baik karena kasnya menjadi tidak produktif atau terjadi pengendapan.

Pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 dengan perhitungan mencari besar jumlah *idle cash* yang dapat diperoleh dengan mengurangi antara saldo kas akhir dengan saldo minimal. Setelah melakukan perhitungan tersebut, maka dapat mengetahui informasi *idle cash* yang dapat dipergunakan untuk melakukan investasi jangka pendek. Terdapat selisih yang cukup besar antara *idle cash* dengan dana yang ditempatkan untuk deposito. Sehingga pada tahun 2023 kehilangan potensi pendapatan bunga deposito sebesar Rp5.524.235.521,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp5.153.124.190,00.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai efektifitas pemanfaatan *idle cash* untuk peningkatan PAD di Pemerintah Kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang baik terhadap regulasi dan cara pengelolaan keuangan daerah bagi pejabat pengelolaan keuangan daerah, memberikan dampak kebebasan bergerak dari alur kerja yang telah menahun yang berdampak sulitnya terjadi perubahan sehingga harus terjadi penerobosan, tanpa melanggar regulasi dan teori pada umumnya sehingga dapat mencapai kondisi keuangan daerah menjadi lebih baik, di dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Organisasi Perangkat Daerah belum memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun anggaran kas baik pendapatan maupun pengeluaran. Hal ini mempengaruhi keputusan Kuasa BUD dalam menentukan besaran penempatan deposito. Kuasa BUD belum memiliki perhitungan besaran saldo kas minimum yang harus tersedia di RKUD sehingga menyebabkan dana yang mengendap di RKUD cukup besar. Penempatan deposito berdasarkan pada kebutuhan belanja dan prediksi pendapatan yang tertuang dalam anggaran kas yang disusun masing-masing OPD, sementara terdapat deviasi yang signifikan antara angka target dan realisasi keuangan.

Hasil analisis kuantitatif pada penelitian bahwa pada tahun 2023 dihasilkan *idle cash* yang berpotensi diinvestasikan dengan proyeksi pendapatan bunga deposito sebesar Rp14.468.713.640,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp12.094.790.830,00. Dan pada tahun 2023 terdapat selisih atau kehilangan potensi pendapatan dari bunga deposito sebesar Rp5.524.235.521,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp5.153.124.190,00.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada tiga narasumber di Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, dan Penelaah Teknis Kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2024). Pengaruh Dana Giro dan Deposito Berjangka Terhadap Laba Perusahaan. *Al-Buhuts Journal*, 20(1), 189–208.
- Akbar, S. (2016). Analisa Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Indragiri Hulu. *JlAGANIS*, 1(1), 31–47.
- Halim, C. F., & Dariyo, A. (2017). Hubungan Psychological Well-Being dengan Loneliness pada Mahasiswa yang Merantau. *Journal Psikogenesis*, 4(2), 170–181. <https://doi.org/10.24854/jps.v4i2.344>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Joandani, G. K. J., Pribadi, R., & Suryono, C. A. (2019). Kajian Potensi Pengembangan Ekowisata Sebagai Upaya Konservasi Mangrove Di Desa Pasar Banggi, Kabupaten Rembang. *Journal of Marine Research*, 8(1), 117–126.
- Masjidin, U. L., & Yuliani, N. L. (2021). Determinasi pertanggungjawaban keuangan BUMDes. *Borobudur Accounting Review*, 156-166.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Perdani, T., Marwah, S., & Murniati, T. (2024). Diskresi Kebijakan Pengelolaan Budaya Lokal di Kabupaten Banyumas: Tarik Ulur Kepentingan Dua Cabang Kekuasaan. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 21(4), 126–144.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Sutopo (ed.); ke-7). ALFABETA, CV.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Zulaikah. (2017). *Efektivitas Pengelolaan Modal Kerja BMT Guna Menjaga Posisi Likuiditas dan Meningkatkan Profitabilitas Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada BMT L-RISMA Lampung Timur)*. Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung.